

BAB II

KONSEP UMUM TENTANG DAN WAKAF

A. Pengertian dan Dasar Hukum Wakaf

Wakaf berasal dari bahasa Arab *al-waqf* bentuk *masdar* dari *waqofa* - *yaqifu* – *waqfan* yang artinya berdiri atau berhenti.¹ Kata *al-waqf* mempunyai makna yang sama dengan *al-habs* bentuk *masdar* dari *habasa* - *yahbisu* - *habsan* yang artinya menahan.² Maksud menahan di sini adalah yang berkenaan dengan harta dalam pandangan hukum Islam.³

Sedangkan menurut peristilahan *syara'*, dalam fiqh klasik ulama' berbeda redaksi dalam memberikan rumusan. Dalam *Fiqhus Sunnah*, Sayyid Sabiq mendefinisikan wakaf adalah menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah.⁴ Berbeda halnya dengan Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibariy dalam *Fathul Mu'in* yang menyebutkan bahwa wakaf adalah menahan harta yang bisa dimanfaatkan dalam keadaan barangnya masih tetap dengan cara memutus kepemilikan asal, untuk diserahkan buat keperluan yang mubah dan berarah.⁵ Demikian halnya dalam *Fiqh Lima Mazhab*, Muhammad Jawad Mughniyah menyebutkan bahwa wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan

¹ Mahmud Junus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an, 1973, h. 505

² *Ibid*, h. 96

³ Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Ciputat: Ciputat Press, 2005, h.7

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 4*, Terj. Fiqhus Sunnah, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006, h. 423

⁵ Aliy As'ad, *Terjemah Fathul Mu'in Jilid 2*, Kudus: Menera Kudus, tth, h. 344

menahan pemilikan asal (*tahbisul asli*), lalu menjadikan manfaatnya berlaku untuk umum.⁶

Selain definisi yang terdapat dalam fiqh klasik, di Negara Indonesia juga terdapat rumusan wakaf sebagaimana terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 yang menyatakan bahwa;

“Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam”.⁷

Selain seperti yang terdapat dalam PP. No. 28 Tahun 1977, persoalan wakaf telah diatur pula dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Definisi wakaf tidak lagi dikhususkan pada tanah milik sebagaimana yang terdapat dalam PP. No. 28 Tahun 1977. KHI menyebutkan dalam buku III tentang Hukum Perwakafan dinyatakan;

“Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam”.⁸

Batasan yang terdapat dalam PP. No. 28 Tahun 1977 dan KHI terdapat dua perbedaan, yaitu; *pertama*, dalam PP. No. 28 Tahun 1977 hanya dikhususkan pada tanah milik, sedangkan KHI umum sifatnya tidak mengkhususkan terhadap benda tertentu asalkan benda tersebut bersifat kekal, tahan lama, dan melembagakannya untuk selama-lamanya. *Kedua*, hanya perbedaan redaksionalnya saja. Sedangkan menurut Undang-Undang R.I.

⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Terj. Al-Fiqh ‘ala Madzahib Al-Khomsah, Jakarta: Basrie Press, 1994, h. 383

⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik pasal 1 ayat (1)


⁸ Kompilasi Hukum Islam pasal 215 ayat (1)

Nomor 41 Tahun 2004 definisi wakaf tidak hanya dapat melembagakannya untuk selama-lamanya, tetapi juga dapat melembagakannya dalam jangka waktu tertentu. UU. RI. No. 41 Tahun 2004 menyatakan bahwa;

“Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah”.⁹

Dasar hukum wakaf sebagai lembaga yang diatur dalam ajaran Islam tidak dijumpai secara tersurat dalam Al-Qur’an. Namun demikian, terdapat ayat-ayat yang memberi petunjuk dan dapat dijadikan sebagai sumber hukum wakaf. Ayat-ayat tersebut antara lain:

1. Q.S. Al-Baqarah [2]: 267




Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.¹⁰

⁹ Undang-Undang R.I. Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pasal 1 ayat (1)


¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Jakarta: Penerbit J-ART , h.

2. Q.S. Ali Imran [3]: 92



Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya”.¹¹

3. Q.S. Al-Hajj [22]: 77



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan berbuatlah kebajikan, agar kamu beruntung”.¹²

Secara eksplisit dalam Al-Qur'an tidak ditemukan dengan tegas dan jelas mengenai wakaf. Al-Qur'an hanya menyebutkan dalam artian umum, bukan khusus menggunakan kata-kata wakaf. Para ulama' fiqh menjadikan ayat-ayat umum tersebut sebagai dasar wakaf dalam Islam seperti ayat-ayat yang berbicara tentang sedekah, infaq dan amal jariyah. Para ulama'

¹¹ Ibid, h. 63

¹² Ibid, h. 342

menafsirkannya bahwa wakaf sudah tercakup di dalam cakupan ayat tersebut.¹³

Meskipun Al-Qur'an hanya menyebutkan wakaf secara umum, namun dalam hadis menyebutkan wakaf secara umum dan khusus. Hadis tersebut antara lain;

1. Hadis Nabi SAW:

حدثنا يحيى بن ايوب و قتيبة يعنى ابن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا اسمعيل هو ابن جعفر عن العلاء عن ابيه عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الانسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية او علم ينتفع به, او ولد صالح يدعو له. رواه مسلم¹⁴

Artinya: Telah mengabarkan pada kami dari Yahya bin Ayub dan Qutaibah Ya'ni bin Sa'id dan Ibn Hujrin dari Ismail ibn Ja'far dari Al-Ala' dari ayahnya dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW, telah bersabda: apabila mati anak Adam, putuslah amalannya, kecuali tiga (perkara): shadaqah jariyah atau ilmu yang bermanfaat atau anak shalih yang mendoakannya.

2. Hadis Nabi SAW:

حدثنا يحيى بن يحيى التميمي أخبرنا سليم بن اخضر عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال: اصاب عمر ارضا بخيبر, فاتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها, فقال: يا رسول الله, اني اصبت ارضا بخيبر لم اصب مالا قط هو انفس عندي منه فما تأمرنى به؟ قال (ان شئت حبست اصلها وتصدق بها) قال: فتصدق بها عمر: انه لا يباع اصلها, ولا يورث, ولا يوهب, قال: فتصدق عمر في الفقراء, وفي القربى, وفي الرقاب, وفي سبيل الله وابن السبيل, والضيف, لا جناح على من وليها ان يأكل منها بالمعروف, او يطعم صديقا غير متمول فيه. رواه مسلم¹⁵

¹³ Abdul Halim, *Op Cit*, h. 49

¹⁴ Imam Abi Husain Muslim bin Al-Hajaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim Jilid 3*, Beirut, Libanon: Dar Al-Kitab Al-Ilmiyah, 1992, h.73

¹⁵ Imam Abi Husain Muslim bin Al-Hajaj, *Op Cit.*, h.1255

Artinya: “Telah mengabarkan pada kami dari Yahya bin Yahya Al-Tamim dari Sulaim bin Ahdhar dari Ibn Aun dari Nafi’ dari Ibn Umar, ia berkata: Umar ra. mendapat sebidang tanah di Khaibar kemudian ia menghadap Nabi saw. untuk meminta petunjuk tentang pemanfaatannya. Umar berkata: Wahai Rasulullah, saya mendapat sebidang tanah di Khaibar yang belum pernah saya dapatkan harta lain yang lebih berharga darinya. Apa saran engkau tentang hal ini? Beliau bersabda: Jika kamu suka, kamu bisa mewakafkan asetnya dan bersedekah dengan hasilnya. Maka Umar bersedekah dengan hasilnya atas dasar asetnya tidak boleh dijual, dibeli, diwarisi atau dihibahkan. Umar bersedekah kepada fakir-miskin, kerabat, untuk memerdekakan budak, jihad di jalan Allah, ibnu sabil serta tamu. Tidak dosa bagi orang yang mengurusnya memakan sebagian hasilnya dengan cara yang baik atau untuk memberi makan seorang teman tanpa menyimpannya.

B. Rukun dan Syarat Sah Wakaf

Rukun adalah sesuatu yang merupakan sendi utama dan unsur pokok dalam pembentukan suatu hal.¹⁶ Tanpa rukun sesuatu itu tidak akan tegak berdiri. Begitu pula syarat-syarat yang menentukan sah atau tidaknya suatu wakaf.

Khusus mengenai jumlah rukun wakaf terdapat perbedaan pendapat antara madzab Hanafi dan jumhur fuqaha. Menurut ulama’ madzab Hanafi rukun wakaf itu hanya ada satu, yaitu akad yang berupa ijab (pernyataan wakif). Sedangkan menurut jumhur ulama’ dari madzab Syafi’i, Maliki, dan Hanbali berpendapat rukun wakaf itu ada empat, yaitu adanya *wakif* (orang yang berwakaf), *maukuf alaih* (orang yang menerima wakaf), *maukuf* (benda yang diwakafkan), dan *sighat*.¹⁷ Berbeda pula dalam perundang-undangan di

¹⁶ Said Agil Husain Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Jakarta: Pena Madani, 2004, h. 134

¹⁷ Abdul Halim, *Op Cit*, h. 16

Indonesia, yang menyatakan ada 6 (enam) unsur wakaf, yaitu *wakif*, *nadzir*, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf, dan jangka waktu tertentu.¹⁸

1. *Wakif* (orang yang berwakaf)

Menurut sebagian besar ulama', seorang wakif harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Suatu perwakafan sah dan dapat dilaksanakan apabila wakif mempunyai kecakapan untuk melakukan tindakan *tabarru'*, yaitu melepaskan hak milik tanpa mengharapkan imbalan material.¹⁹ Orang yang cakap melakukan tindakan *tabarru'* ini artinya sehat akalnya, dalam keadaan sadar, tidak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa, telah mencapai umur balig, dan wakif adalah benar-benar pemilik harta yang diwakafkan.²⁰ Oleh karenanya orang yang gila, anak-anak, orang yang dipaksa atau terpaksa, wakafnya tidak sah.²¹

Pasal 215 ayat (2) KHI menyebutkan bahwa “wakif adalah orang atau orang-orang ataupun badan hukum yang mewakafkan benda miliknya”.²² Syarat-syaratnya sebagaimana dikemukakan dalam pasal 217 adalah;

- (1) Badan-badan hukum Indonesia dan orang atau orang-orang yang telah dewasa dan sehat akalnya serta yang oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, atau kehendak sendiri dapat mewakafkan benda miliknya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹⁸ Undang-Undang R.I. Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pasal 6

¹⁹ Said Agil Husain Al-Munawar, *Op Cit*, h.135

²⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-3, 1998, h. 493

²¹ *Ibid*, h. 494

²² Kompilasi Hukum Islam pasal 215 ayat (2)

(2) Dalam hal badan-badan hukum, maka yang bertindak untuk dan atas namanya adalah pengurusnya yang sah menurut hukum.²³

2. *Maukuf Alaih* (orang yang menerima wakaf)

Rukun wakaf yang ke dua adalah *muakuf alaih* (orang yang menerima wakaf). *Maukuf alaih* ialah orang yang menerima barang yang diwakafkan. Bagi *Maukuf alaih* disyaratkan harus hadir sewaktu penyerahan wakaf, harus ahli untuk memiliki harta yang diwakafkan, tidak durhaka terhadap Allah dan harus jelas tidak dikeragui kebenarannya.²⁴

Kehadiran *maukuf alaih* sewaktu terjadinya ikrar wakaf adalah karena dalam pandangan ulama-ulama fiqh, tidak sah wakaf kepada orang yang belum jelas orangnya atau kepada orang yang belum lahir (masih dalam kandungan). Kemudian *maukuf alaih* disyaratkan pula ahli untuk memiliki (menerima) harta, maksudnya *maukuf alaih* bisa mempertanggungjawabkan atau memelihara harta wakaf itu dan melihat wakaf sebagai amanah dari Allah yang harus dijaga, disyaratkan pula *maukuf alaih* bukanlah orang yang pendurhaka dan suka berbuat maksiat melawan hukum Allah.²⁵

Dalam perundang-undangan di Indonesia, istilah *maukuf alaih* lebih dikenal dengan istilah *nadzir*. *Nadzir* ialah pihak yang menerima harta benda wakaf dari *wakif* untuk dikelola dan dikembangkan sesuai

²³ Kompilasi Hukum Islam pasal 217 ayat (1) dan (2)

²⁴ Abdul Halim, *Op Cit*, h. 18

²⁵ *Ibid*, h 18-19

dengan peruntukannya.²⁶ Adapun persyaratan sebagai *nadzir* dijelaskan dalam Undang-Undang R.I. Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf pada pasal 9 dan 10;

Pasal 9

Nadzir meliputi:

- a. Perseorangan
- b. Organisasi; atau
- c. Badan hukum

Pasal 10

- (1) Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a hanya dapat menjadi nadzir apabila memenuhi persyaratan:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Beragama Islam;
 - c. Dewasa;
 - d. Amanah;
 - e. Mampu secara jasmani dan rohani; dan
 - f. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.
- (2) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf b hanya dapat menjadi nadzir apabila memenuhi persyaratan:
 - a. Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nadzir perseorangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. Organisasi yang bergerak dibidang social, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.
- (3) Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf c hanya dapat menjadi nadzir apabila memenuhi persyaratan:
 - a. Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nadzir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. Badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang social, pendidikan, kemasyarakatan, dan/keagamaan Islam.²⁷

3. *Maukuf* (benda yang diwakafkan)

Salah satu unsur terpenting dalam wakaf adalah benda yang diwakafkan. Tanpa ada benda wakaf, maka wakaf tidak akan pernah

²⁶ Undang-Undang R.I. Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pasal 1 ayat (4)

²⁷ Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 9 dan 10

teralisasi. Dalam mewakafkan harta, agar dianggap sah, maka harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:

- a. Benda yang diwakafkan itu harus memiliki nilai (harga).

Benda yang ada nilainya adalah benda yang dimiliki oleh orang dan dapat digunakan secara hukum (sah) dalam keadaan normal maupun keadaan tertentu, seperti benda bergerak (uang, buku, dll.) dan benda tidak bergerak (tanah). Benda yang tidak dimiliki oleh manusia tidak bisa dikatakan sebagai benda yang bernilai karena benda tersebut tidak dapat dimanfaatkan, baik dalam keadaan normal maupun keadaan tertentu, seperti burung yang terbang di angkasa, ikan yang berada di laut, dan lain sebagainya.²⁸

- b. Benda yang diwakafkan harus jelas wujudnya dan pasti batas-batasnya.

Fuqaha mengharuskan syarat sahnya harta wakaf adalah harus diketahui secara pasti dan tidak mengandung sengketa.²⁹ Syarat ini dimaksudkan untuk menghindari perselisihan dan permasalahan yang mungkin terjadi dikemudian hari setelah harta tersebut diwakafkan.³⁰ Dengan kata lain, persyaratan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan kepastian hak bagi yang menerima untuk memanfaatkan benda wakaf tersebut.

²⁸ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, Terj. Ahkam Al-Waqf fi Al-Syari'ah Al-Islamiah, Jakarta: Dompot Duafa Republika dan IIMaN Press, 2004, h. 248

²⁹ *Ibid.*, h. 249

³⁰ Said Agil Husain Al-Munawar, *Op Cit*, h.137

- c. Harta yang diwakafkan harus benar-benar kepunyaan wakif secara sempurna (bebas dari segala beban)

Tidak ada perbedaan pendapat dikalangan fuqaha bahwa wakaf tidak sah kecuali jika wakaf itu berasal dari harta pemilik wakaf sendiri. Sebab, wakaf merupakan satu tindakan yang menyebabkan terbebasnya suatu kepemilikan menjadi harta wakaf.³¹ Menurut golongan Hanafiyyah, seseorang boleh mewakafkan harta orang lain dengan syarat pemilik harta yang bersangkutan mengizinkannya.³²

- d. Benda yang diwakafkan harus kekal.

Pada umumnya para ulama' berpendapat bahwa benda yang diwakafkan zatnya kekal yang memungkinkan dapat dimanfaatkan secara terus menerus, seperti benda tidak bergerak. Namun demikian Imam Malik dan golongan Syi'ah Imamiyah menyatakan bahwa wakaf itu boleh dibatasi waktunya.³³ Menurut golongan Hanafiyyah, benda bergerak juga dapat diwakafkan dalam beberapa hal;

- 1) Keadaan harta bergerak mengikuti benda tidak bergerak;
 - a) Barang tersebut mempunyai hubungan dengan sifat diam ditempat dan tetap, misalnya bangunan dan pohon.
 - b) Benda bergerak yang dipergunakan untuk membantu benda tidak bergerak, misalnya alat untuk membajak.

³¹ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Op Cit*, h. 251

³² Said Agil Husain Al-Munawar, *Op Cit*, h. 138

³³ *Ibid*, h. 139

- 2) Kebolehan wakaf benda bergerak itu berdasarkan asal yang dibolehkan wakaf senjata dan binatang-binatang yang digunakan untuk perang.
- 3) Wakaf benda bergerak itu mendatangkan pengetahuan, misalnya kitab-kitab dan *mushaf*.³⁴

Dalam pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 dikemukakan bahwa harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syari'ah yang diwakafkan oleh wakif.³⁵ Lebih lanjut penjelasan mengenai harta benda wakaf diatur dalam pasal 15 dan 16 UU No. 41 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa;

Pasal 15

Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah.

Pasal 16

- (1) Harta benda wakaf terdiri dari:
 - a. Benda tidak bergerak; dan
 - b. Benda bergerak
- (2) Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
 - b. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;

³⁴ *Ibid*, h. 139-140

³⁵ Undang-Undang RI. Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pasal 1 ayat (5)

- c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
 - d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan syari'ah dn peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi:
- a. Uang;
 - b. Logam mulia;
 - c. Surat berharga;
 - d. Kendaraan;
 - e. Hak atas kekayaan intelektual;
 - f. Hak sewa; dan
 - g. Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁶

Benda wakaf menurut para fuqaha dan hukum positif pada prinsipnya adalah sama, yaitu kemestian benda wakaf itu bermanfaat dan bernilai ekonomis, dalam arti sesuatu yang dapat diperjual belikan; tahan lama, baik bendanya maupun manfaatnya; dan manfaatnya dapat diambil oleh si penerima wakaf.³⁷

4. *Sighat*

Sighat ialah pernyataan kehendak dari wakif yang dilahirkan dengan jelas tentang benda yang akan diwakafkan, kepada siapa diwakafkan dan untuk apa dimanfaatkan.³⁸ Misalnya menggunakan kata “aku wakafkan tanah milikku ini untuk orang miskin selama-lamanya;

³⁶ Undang-Undang RI. Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pasal 15 dan 16

³⁷ Juhaya S. Praja, *Perwakafan di Indonesia; Sejarah, Pemikiran, Hukum, dan perkembangannya*, Bandung: Yayasan PIARA, 1997, h. 57

³⁸ Adijani Al-Albij, *Perwakafan Tanah di Indonesia; Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rajawali, 1989, h.31

atau diwakafkan kepada Allah ta'ala atau untuk tujuan kebaikan”, atau menggunakan kalimat semakna lainnya.

Sighat disyaratkan diucapkan dengan ucapan yang menunjukkan maksud akad dari orang yang mampu berbicara, karena kepemilikan dalam akad wakaf tergantung kepada proses perpindahannya untuk orang yang menerima wakaf melalui ucapan *qabul*. Wakaf merupakan penghapusan hak milik dengan niat mendekatkan diri kepada Allah, maka tidak sah tanpa ada ucapan sedangkan dia mampu.³⁹

Para ulama' mazhab membedakan antara wakaf yang *mu'ayyan* (untuk orang tertentu) dengan wakaf yang *ghairu mu'ayyan* (untuk kepentingan umum). Mazhab empat sepakat apabila wakafnya *ghairu mu'ayyan*, maka *sighatnya* cukup dengan *ijab* dan tidak memerlukan *qabul*. Sedangkan apabila wakafnya *mu'ayyan*, golongan Hanafiyyah dan Hanabilah berpendapat sama seperti wakaf *ghairu mu'ayyan*, yaitu cukup dengan *ijab* dan tidak memerlukan adanya *qabul*. Sedangkan golongan Malikiyyah, Syafi'iyah, dan sebagian dari golongan Hanbilah berpendapat jika *maukuf alaihnya mu'ayyan* maka harus dengan *ijab* dan *qabul*.⁴⁰

Dalam perundang-undangan di Indonesia, wakaf tidak dinyatakan dengan *sighat* yang berupa *ijab* sebagaimana yang dikemukakan oleh para ulama', tetapi menggunakan sebuah pernyataan yang berupa ikrar. Sebagaimana yang termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI),

³⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat; Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Amzah, 2010, h. 407

⁴⁰ Said Agil Husain Al-Munawar, *Op Cit*, h. 146

ikrar adalah pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan benda miliknya.⁴¹ Pengertian tersebut kemudian diperjelas lagi dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang menyatakan bahwa ikrar adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada nadzir untuk mewakafkan harta benda miliknya.⁴²

Ikrar wakaf merupakan tindakan hukum yang bersifat deklaratif (sepihak), untuk itu tidak diperlukan adanya *qabul* (penerimaan) dari orang yang menikmati manfaat wakaf tersebut.⁴³ Demi tertib hukum dan administrasi guna menghindari penyalahgunaan benda wakaf, pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perwakafan. Sebagaimana dalam KHI pasal 218 dinyatakan bahwa;

- (1) Pihak yang mewakafkan harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada Nadzir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf sebagaimana dalam pasal 215 ayat (6), yang kemudian menuangkannya dalam bentuk ikrar wakaf, dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi.
- (2) Dalam keadaan tertentu, penyimpangan dari ketentuan dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Agama.⁴⁴

Untuk dapat melakukan ikrar wakaf, maka wakif harus melengkapi syarat-syarat administratif sebagaimana yang termaktub dalam KHI pasal 223 ayat (4);

⁴¹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 ayat (3)

⁴² Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 1 ayat (3)

⁴³ Ahmad Rofiq, *Op Cit*, h. 497

⁴⁴ Kompilasi Hukum Islam Pasal 218 ayat (1) dan (2)

Dalam melaksanakan ikrar seperti dimaksud ayat (1) pihak yang mewakafkan diharuskan menyerahkan kepada Pejabat yang tersebut dalam pasal 215 ayat (6), surat-surat sebagai berikut:

- a. Tanda bukti kepemilikan harta benda;
- b. Jika benda yang diwakafkan berupa benda tidak bergerak, maka harus disertai surat keterangan dari Kepala Desa, yang diperkuat oleh Camat setempat yang menerangkan pemilikan benda tidak bergerak dimaksud;
- c. Surat atau dokumen tertulis yang merupakan kelengkapan dari benda tidak bergerak yang bersangkutan.⁴⁵

C. Macam-Macam Wakaf

Wakaf secara umum dibedakan menjadi dua, yaitu wakaf *ahli* (keluarga) dan wakaf *khairi* (umum).

1. Wakaf *ahli* (keluarga) adalah wakaf yang tujuannya membantu keluarga dari *wakif*.⁴⁶ Jadi dalam wakaf *ahli* terkandung makna pengembangan aset wakaf yang pada suatu saat nanti manfaatnya bisa dirasakan oleh generasi yang akan datang, terutama kalangan tertentu yang berhak atas wakaf tersebut.⁴⁷ Sehingga wakaf *ahli* memiliki keuntungan, yakni dapat menghindari penggunaan harta oleh ahli waris secara boros dan menghindarkan dari kemungkinan pemusnahan harta secara cepat atau tidak terkendali yang berarti menghindarkan keluarga agar tidak jatuh miskin. Dengan pemberian manfaat atau hasil dari wakaf tersebut, pihak mustahik akan terpelihara dan harta tersebut tetap utuh, sehingga mampu melahirkan produktifitas dan menjamin kesejahteraan keluarga yang

⁴⁵ Kompilasi Hukum Islam pasal 223 ayat (4)

⁴⁶ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008, h. 14

⁴⁷ Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, Terj. Al-Waqf Al-Islami, Jakarta: KHALIFA, 2004, h. 111

merupakan tiang penyangga utama berdirinya suatu masyarakat dan negara yang bahagia.⁴⁸

2. Wakaf *khairi* (umum) adalah wakaf yang tujuannya memberi manfaat bagi masyarakat umum.⁴⁹ Seperti masjid, mushala, madrasah, pondok pesantren, perguruan tinggi, dan lain sebagainya. Wakaf umum ini sejalan dengan perintah agama yang secara tegas menganjurkan untuk menafkahkan sebagian kekayaan umat Islam, untuk kepentingan umum yang lebih besar dan mempunyai nilai pahala jariah yang tinggi.⁵⁰ Artinya, meskipun wakif telah meninggal dunia, ia akan tetap mendapatkan pahala dari wakaf tersebut sepanjang benda wakaf tersebut masih dimanfaatkan untuk kepentingan umum.

⁴⁸ Juhaya S. Praja, *Op Cit*, h. 31

⁴⁹ Jaih Mubarak, *Loc Cit*.

⁵⁰ Ahmad Rofiq, *Op Cit*, h. 492